

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PLAT  
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK PENYERTA  
DALAM KEJAHATAN LAIN**

**(TINJAUN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**



**OLEH**

**MUHAMMAD FARHAN**

**502022085**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK PENYERTA DALAM  
KEJAHATAN LAIN  
(TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**


Oleh:

MUHAMMAD FARHAN

50 2022 085


**Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi  
Palembang, 2026**

Pembimbing I



Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H.  
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Pembimbing II



Sarah, S.H.,M.H.  
NBM/NIDN:0208109402

Mengetahui,

Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662 /0209066801

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**



**PEMALSUAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR  
SEBAGAI DELIK PENYERTAAN DALAM KEJAHATAN  
LAIN (TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA  
POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**

**Nama : Muhammad Farhan**  
**Nim : 502022085**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhusuan : Hukum Pidana**

**Pembimbing:**

- 1. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.**
- 2. Sarah, S.H., M.H.**

**Palembang**

**2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.**  
**Anggota : 1. Heni Marlina, S.H., M.H.**  
**2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

NAMA : MUHAMMAD FARHAN  
NIM : 502022085  
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM  
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI  
DELIK PENYERTAAN DALAM  
KEJAHATAN LAIN (TINJAUAN HUKUM  
STUDI EMPIRIS PADA POLRESTABES  
KOTA PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Pembimbing II



SARAH, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0208109402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 0010107904/1167483

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Farhan  
Nim : 502022085  
Email : Muhammadfrhn356@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK  
PENYERTAAN DALAM KEJAHATAN LAIN  
(TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA  
POLRESTABES KOTA PALEMBANG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang 2026



SEPULUH RIBU RUPIAH  
TEL. 22  
METERAI  
TENDEL  
Q1643AJX461063

Muhammad Farhan

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES


Nama : Muhammad Farhan  
Nim : 502022085  
Email : Muhammadfrhn356@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK  
PENYERTAAN DALAM KEJAHATAN LAIN  
(TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA  
POLRESTABES KOTA PALEMBANG)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang



Muhammad Farhan

Mengetahui

Pembimbing



**FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H.**

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

**“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”**

**(Windah Basudara)**

### **Persembahan :**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya terutama kepada panutanku Ayah Andika Eka Putra dan cinta pertama saya Ibunda AndriYanti terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikian kepada penulis, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis semoga ayah dan ibu penjang umur dan sehat selalu.
2. Kepada Kakak dan Adik saya yang saya cintai, yang selalu mendukung peneliti dan juga selalu menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada peneliti.
3. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
5. Kepada seseorang yang pernah singgah dalam hidup penulis, meski namanya tak lagi dapat dituliskan. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan mengajarkan penulis ini arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam

menjalani hidup. Segala yang terjadi menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena luka pasti membawa kita untuk berubah, maka berubahlah ke arah yang lebih baik.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater

Universitas Muhammadiyah Palembang.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Farhan  
NIM : 502022085  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 10 Januari 2004  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Kaur Sukabangun 2, RT.63/RW.09, No.31  
No. Tel. : 0895620351266  
Email : [muhammadfrhn356@gmail.com](mailto:muhammadfrhn356@gmail.com)  
No. Hp : 0895620351266  
Nama Ayah : Andika Eka Putra  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Kaur Sukabangun 2, RT.63/RW.09, No.31  
No. Hp. : 08117108438  
Nama Ibu : Andri Yanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Kaur Sukabangun 2, RT.63/RW.09, No.31  
No. Hp : 081373105986

### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : TK PUTRA 03 LAHAT  
SD : SDN 04 LUBUK LINGGAU  
SMP : SMPN 46 PALEMBANG  
SMA : SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK PENYERTA DALAM KEJAHATAN LAIN (TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**

**MUHAMMAD FARHAN**

**502022085**

Pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana lain seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, dan penggelapan sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polrestabes Palembang serta studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor menggunakan ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang, Pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat serta ketentuan Pasal 20 dan 21 tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan peran masing-masing pelaku serta unsur kesalahan yang dilakukan, yaitu pelaku yang membuat atau memalsukan plat nomor, serta pihak yang membantu atau turut serta menyediakan sarana.

**Kata Kunci:** Pemalsuan Plat Nomor, Pertanggungjawaban Pidana, Delik Penyerta, Polrestabes Palembang.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF MOTOR VEHICLE NUMBER PLATES AS AN ACCOMPANYING OFFENSE IN OTHER CRIMES (LEGAL REVIEW OF EMPIRICAL STUDY AT PALEMBANG CITY POLICE OFFICE)**

**MUHAMMAD FARHAN**

**502022085**

Forgery of motor vehicle license plates is often used as a means to commit other crimes such as motor vehicle theft, fraud, and embezzlement, thus giving rise to complex legal issues. Therefore, clear legal regulations are needed as well as the application of criminal liability to the perpetrators involved. The research method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with Palembang Police officers and literature studies originating from laws and regulations, books, and journals related to the research. The results of the study indicate that the legal regulations for perpetrators of forgery of motor vehicle license plates use the provisions of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation of Goods, Article 391 of the Criminal Code concerning forgery of documents and the provisions of Articles 20 and 21 concerning involvement in criminal acts. Criminal liability is given based on the role of each perpetrator and the elements of the error committed, namely the perpetrator who makes or falsifies number plates, as well as the party who helps or participates in providing the means.

**Keywords:** License Plate Forgery, Criminal Liability, Participating Offense, Polrestabes Palembang.

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK PENYERTA DALAM KEJAHATAN LAIN (TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA POLRESTABES KOTA PALEMBANG)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi padaFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Sarah, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Edi Kastro, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ayah saya Andika Eka Putra dan Ibu saya Andri Yanti yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga saya yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman saya yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Khadafi Pratama, gilang, Putra Nanda, Aldo Saputra, Surya Pratama, Haliza, Riska, dan Alina. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberi semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka. *See you on top guys.*
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan penulis tidak bisa sebutkan namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat penyusunan tugas akhir ini memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti arti pengalaman, pendewasaan ,sabar dan arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang,                    2026  
Penulis

Muhammad Farhan  
502022085

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENYERTAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PENYERTAAN PENYERTAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia.....	19
B. Pemalsuan Plat Menurut Aturan Undang-Undang di Indonesia.....	22
C. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sebagai identitas Kendaraan.....	26
D. Penyertaan Dalam Kejahatan Lain Menurut Hukum Pidana.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Sebagai Delik Penyerta Dalam Kejahatan Lain di Polrestabes Palembang.....	32

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Sebagai Delik Penyerta Dalam Kejahatan Lain di Polrestabes Palembang.....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAM**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Artinya, Segala Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah tersebut tanpa pengecualian.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu ketentuan, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia serta memberikan perlindungan dari pernyataan yang bertentangan dengan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi hukum pidana, hukum perdata, hukum islam dan hukum tata negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menghormati dan menjamin hak asasi manusia, dimana setiap tindakan dibatasi serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, walaupun kekuasaan tertinggi atas negara berada ditangan rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara*, (Malang, Setara press, 2016), hlm.3.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali pres, 2022), hlm.215-219.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya.<sup>3</sup> Dari sekian defisini yang menunjukkan bahwa hukum pidana secara abstrak bisa digambarkan sebagai aturan atau undang-undang sedangkan sebuah perbuatan yang berbenturan dengan aturan tersebut disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana sebagai sebuah kesalahan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya sanksi atau hukuman.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai

---

<sup>3</sup> Mukhlis, *Hukum Pidana*, (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018), hlm.2-3.

<sup>4</sup> Moh.Mujibur Rohman , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Padang, PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana&Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri,2016), hlm.207.

pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban.<sup>6</sup>

Van Hamel,<sup>7</sup> mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benarkan atau dilarang.
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Banyak permasalahan kasus pidana yang muncul merugikan individu, kelompok, komunitas, perusahaan, atau negara. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, dimana seseorang atau beberapa pihak dapat dirugikan. Ini mengatur pemalsuan surat STNK dan mengklasifikasikannya sebagai kejahatan. Muncul tindak pidana pemalsuan disebabkan adanya pembatasan yang memaksa masyarakat untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu solusinya adalah dengan mencoba menegakkan hukum, upaya penegakan terhadap beberapa kasus terkait pemalsuan surat yang terjadi di dunia nyata namun masih kurang berkembang. Banyak hal dalam pembahasan pemalsuan surat ini yang terlihat biasa saja, tetapi berdampak

---

<sup>6</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," Jurnal Hukum Pситum Vol.5 No.2 2020, hlm 13–14.

<sup>7</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," Jurnal Hukum Pситum Vol.5 No.2 2020, hlm 14. Aryo Fadlian, 14.

sosial. Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pemalsuan surat.<sup>8</sup>

Pemalsuan surat STNK dalam Pasal 391 KUHP terbagi menjadi dua bentuk tindak pidana, yang masing-masing diuraikan dalam ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 Pasal 391 KUHP baru menyebutkan bahwa seseorang akan dipidana jika membuat surat palsu atau memalsukan surat, sementara itu, pemalsuan dalam ayat 2 akan dikenai hukuman jika seseorang menggunakan surat palsu atau surat yang telah dipalsukan. Meskipun kedua bentuk tindak pidana tersebut saling berkaitan. Namun, terdapat perbedaan yang disignifikan terutama dalam hal waktu *tempus delicti* dan Lokasi terjadinya *locus delicti* tindak pidana.<sup>9</sup>

Menurut Prasetyo, tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung kepalsuan atau suatu sistem kepalsuan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tampak benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan. Itulah yang disebut dengan bentuk pemalsuan kejahatan dan pelanggaran.<sup>10</sup>

Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan salah satu jenis kejahtan yang sering

---

<sup>8</sup>Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan, "Penerapan Pasal 263 Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu," Journal of Law Vol.4 No.4 2024, hlm 593–94.

<sup>9</sup> Nurkholifah Syarifuddin " Penyertaan Dan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan STNK" Journal of Law Vol.23 No.1 2025, 10.56326/clavia.v23i1.5621, hlm 130.

<sup>10</sup>Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan, "Penerapan Pasal 263 Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu," Journal of Law Vol.4 No.4 2024, hlm 594.

terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangnya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup Bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dimasyarakat.<sup>11</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung Pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari Upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>12</sup> Ketentuan lain terkait Plat Nomor Kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasar kan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:<sup>13</sup> (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku; (2) tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran,bahan,warna dan cara pemasangan, tanda nomor kendaraan bermotor; (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor

---

<sup>11</sup> Gatot Efrianto, Tindak Pidana Pemalsuan,( Malang,PT Literasi Nusantara Abadi Grub,2024), hlm.42.

<sup>12</sup> Oeliga, “*Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan*” *Datin Law Journal* Vol.1 No.2 2021, hlm 59.

<sup>13</sup> Pasal 68 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

khusus dan tanda nomor kendaraan bermotor rahasia, tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas negara. Diatur dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor juga merupakan plat izin yang dipasang dikendaraan sebagai identifikasi resmi sebuah kendaraan bermotor yang berbentuk berupa potongan logam itu sendiri berfungsi untuk melegalkan kendaraan bermotor untuk dipergunakan di jalan raya, namun pemberlakuan ini tentu memerlukan pengawasan dan perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia. Pengawasan dan penindakan ini penting, karena disamping rawan akan penyalagunaan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi dimana kendaraan bermotor curian bisa saja memakai tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi untuk mengelabukan petugas atau polisi lalu lintas, disamping itu pengguna tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Barang.<sup>14</sup>

Ketentuan lebih lanjut terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (plat nomor) diatur dalam peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Perpolri No. 7 Tahun 2021. Pasal 1 angka 11 Perpolri No 7 Tahun 2021 mengatakan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai

---

<sup>14</sup> Todingan, "Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol.2 No.3 2014, hlm 1–2.

bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri.<sup>15</sup>

Semua rumusan delik diusahakan dirinci bagian inti deliknya (*delictstandelen*) memudahkan penuntut umum Menyusun dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan, karena bagian inti delik itulah yang harus dibuktikan di sidang pengadilan apabila bagian inti delik tidak terbukti, maka putusan adalah bebas (*vrijspraak*).<sup>16</sup>

Dengan adanya penyerta tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Dalam praktik penegakan hukum di Kota Palembang, terdapat kasus pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan penggunaan plat nomor palsu sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan pelaku bernama Jodi Iskandar (26 tahun), yang ditangkap oleh aparat kepolisian setelah terbukti melakukan pencurian kendaraan bermotor di

---

<sup>15</sup> Maengkom, Sondakh, and Kasenda, “Kajian Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 2024, hlm 5.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu, (Jakarta, Sinar Grafik, 2015), hlm 3.

sekitar 55 tempat kejadian perkara. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak hanya menggunakan alat khusus seperti kunci T untuk mengambil kendaraan milik korban, tetapi juga mengganti atau melepas plat nomor kendaraan guna menghindari identifikasi oleh aparat penegak hukum. Dari hasil penangkapan, ditemukan kendaraan hasil curian yang telah menggunakan plat nomor palsu sebagai upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Dengan demikian, penggunaan plat nomor palsu dalam kasus ini tidak berdiri sebagai tindak pidana yang terpisah, melainkan merupakan delik penyerta yang mendukung terlaksananya tindak pidana utama berupa pencurian kendaraan bermotor. Praktik tersebut menunjukkan adanya perbarengan tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif terhadap pelaku.<sup>17</sup>

KUHP peraturan tentang penyerta tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana. Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyerta dibagi dalam dua golongan, yaitu: Penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Detik.com, “*Raja Curanmor 55 TKP di Palembang Diringkus Usai Polisi Nyamar Jadi Badut,*” diakses dari: <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8304560/raja-curanmor-55-tpk-di-palembang-diringkus-usai-polisi-nyamar-jadi-badut>, diakses pada tahun 2026.

<sup>18</sup> Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Nusa Tenggara Timur, Tangguh Denara Jaya, 2024), hlm 34.

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku I dan Buku II KUHP, maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh karena itu, penulis berminat untuk meneliti dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana pada pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam proposal skripsi ini yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK PENYERTA DALAM KEJAHATAN LAIN (TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA POLRESTABES KOTA PALEMBANG)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain di Polrestabes Palembang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain di Polrestabes Palembang?

---

<sup>19</sup> Pratiwi, “*Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*” Binamulia Hukum Vol.11 No.1 2022, 10.37893/jbh.v11i1.677, hlm 70–71.

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup untuk mencegah pembahasan yang luas. Maka penelitian ini akan memfokuskan mengenai kajian teoritis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji serta memahami penerapan pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain.
2. Untuk mengkaji serta memahami penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor, terutama apabila perbuatan tersebut tidak berdiri sebagai tindak pidana utama, melainkan hanya berfungsi sebagai tindak pidana yang menyertai terjadinya kejahatan lain.

Adapun manfaat yang bisa didapatkan ialah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan tambahan pengetahuan bagi ranah hukum pidana, khususnya mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan yang berperan sebagai delik penyerta kejahatan lain.

- b. Memperdalam pemahaman teoritis tentang kedudukan pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak selalu diperlakukan sebagai tindak pidana utama, melainkan dapat menempel pada kejahatan lain sebagai tindak pidana penyerta.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini dapat diperoleh pemahaman serta rujukan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor, yang berperan dalam memperkuat penegakan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman dan referensi tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diberlakukan terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan terkait ide-ide yang akan diteliti. Fungsi kerangka konseptual sebagai panduan untuk memahami serta menganalisis masalah hukum yang terjadi dan menjelaskan konsep yang relevan saling berkaitan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep pertanggungjawaban pidana memegang peranan penting sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya Pertanggungjawaban pidana yang melibatkan hubungan

antara perbuatan melawan hukum dan pelaku, berkembang seiring dengan dinamika masyarakat serta kebutuhan hukum yang terus berubah di Indonesia, kajian mengenai perkembangan teori pertanggungjawaban pidana telah menjadi fokus penelitian yang signifikan, mengingat keberagaman kasus dan kompleksitas norma hukum yang ada.<sup>20</sup>

2. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, plat logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan di dalam masyarakat.<sup>21</sup>
3. Pengenalan plat nomor kendaraan bermotor dapat menjadi solusi dari kekurangan-kekurangan sistem manual saat ini. Pendeteksi dan pengenalan plat nomor kendaraan menjadi salah satu aplikasi yang sangat penting dalam meningkatkan suatu sistem keamanan.<sup>22</sup>
4. Delik Kejahatan adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau tindak pidana.<sup>23</sup>
5. Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana

---

<sup>20</sup> Fridawati et al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol.1 No.3 2024, hlm 317–18.

<sup>21</sup> Reza Nurul Ichsan, Marzuki, "Analisis yuridis pemindahan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan gelar akademik" *Jurnal Ilmiah Meta* Vol.4 No.3 2022, hlm 290.

<sup>22</sup> Solichin and Rahman, "Aplikasi Identifikasi Nomor Kendaraan Berbasis Android Dengan Metode Learning Vector Quantization" *Jurnal TICOM* Vol.3 No.3 2015, hlm 219.

<sup>23</sup> Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap*, (Pekanbaru, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Hawa dan Ahwa, 2016), hlm.36.

dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).<sup>24</sup> Pasal 20 dan 21 yang mengatur tentang pelaku dan pembantu tindak pidana kejahatan.<sup>25</sup>

#### F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang akan di teliti adalah:

No.	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	Chindi Oeliga Yensi Afita, Fakultas Hukum, Univeristas Muara Bungo.	2021	Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan

<sup>24</sup> Ananda, Muspira, and Gupran, "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana," *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol.6 No.2 2023, hlm 2.

<sup>25</sup> Muhammad Aksa Ansar, *Pengantar Hukum Pidana*, (Bandung, Widina Media Utama, 2025), hlm, 60.

				Bermotor <sup>26</sup>
2.	Kajian Hukum Bagi Pelanggaran Undang Undang LaluLintas Tentang Pengguna Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana	Belia Maengkom, Fakultas Hukum, UNSRAT.	2024	Aturan Hukum Yang Mengatur Pelanggaran Hukum Yang Memakai Pelat Palsu Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Hukum Yang Memakai Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana <sup>27</sup>
3.	Penegakan Hukum Melalui Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Penyalagunaan Nomor Polisi Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor	Amin Bagus Fanani, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama.	2025	Mekanisme Penerapan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar LaluLintas. 28

<sup>26</sup> Oeliga, "Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan" *Datin Law Journal* Vol.1 No.2 2021, hlm 59.

<sup>27</sup> Maengkom, Sondakh, and Kasenda, "Kajian Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana" *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol.13 No.4 2024, hlm 61.

<sup>28</sup> Fanani, "Penegakan Hukum Melalui Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Penyalahgunaan Nomor Polisi Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor" *Journal Ilmiah Meukuta Alam* Vol.7 No.1 2025, hlm 5.

Analisis yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian pertama Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor membahas mengenai Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, penelitian kedua Kajian Hukum Bagi Pelanggaran Undang Undang LaluLintas Tentang Pengguna Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana membahas mengenai aturan hukum yang mengatur pelanggaran hukum yang memakai pelat palsu dan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum yang memakai pelat palsu menurut perspektif hukum pidana dan penelitian ketiga Penegakan Hukum Melalui *elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Penyalagunaan Nomor Polisi Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor membahas mengenai mekanisme penerapan *elektronic traffic law enforcement (ETLE)* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalulintas. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pada pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain dan peraturan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor.

#### **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris<sup>29</sup>, Penelitian yang melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, bukan hanya dalam buku hukum.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilangsungkan<sup>30</sup>. Penelitian ini dilaksanakan dilokasi Satlantas Polrestabes Palembang.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer ialah data yang di peroleh langsung dari responden, melalui wawancara.<sup>31</sup>Yang didukung oleh data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder akan diperoleh oleh penelitian melalui bahan-bahan hukum yang berupa buku, jurnal, rancangan undang-undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi relevan dan data ini digunakan untuk Cadangan sumber hukum primer tanpa melakukan survei lapangan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), hlm.81.

<sup>30</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), hlm.83.

<sup>31</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), hlm.89.

<sup>32</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), hlm.101.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel, situs internet, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat pada penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan adalah Teknik mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Aparat Kepolisian.
- b. Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang pendapat ahli serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Pengelolaan data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian seperti ini tidak memerlukan perhitungan. Untuk memperluas pemahaman orang, mengembangkan teori, dan memberikan gambaran yang lengkap, studi kualitatif ini bertujuan.

**H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I****PENDAHULUAN**

Bab 1 ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II Membahas tentang teori pertanggungjawaban pidana, pemalsuan dalam perspektif hukum pidana, tanda nomor kendaraan bermotor dan delik penyerta dalam kejahatan lain.

**BAB III****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III Menganalisis pengaturan hukum terhadap pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali M., *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika; 2019.
- Ansar, Muhamad Aksa. 2025. *Pengantar Hukum Pidana*. Bandung: Widina Media Utama.
- Arief B.N., *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana; 2018.
- Atmasasmita R., *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana; 2018.
- C. Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana; 2018.
- Efrianto, Gatot. 2024. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah A., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika; 2019.
- Handoko, Duwi. 2016. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Harahap M.Y., *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika; 2019.
- Hiariej E.O.S., *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka; 2020.
- Junaidi, Muhammad. 2016. *Ilmu Negara*. Malang: Setara Press.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika; 2019.
- L. Marpaung, *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika; 2019.

- Maeljatno. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta; 2008.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukhlis. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syariah Kuala University Press.
- Prasetyo, Teguh. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, S. 2016. *Hukum dalam Perspektif Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Raya.
- Rohman, Moh. Mujibur. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Ruba’i, M. *Asas-asas hukum pidana*. Malang: Setara Press; 2019.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sinurat, Aksi. 2024. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya.
- Widodo, *Sistem pemedanaan dalam hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo; 2018.

## **B. Jurnal**

- Ananda, Ismail, Ade. “Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): (1–10).
- Arifin, M., Santoso, M. “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2021): (122–128).
- Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan. “Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4

(2024): (593–598).

- A. Firmansyah. “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pemalsuan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 145–160. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.145-160>
- A. Nugroho. “Sistem registrasi kendaraan bermotor sebagai alat bukti dalam tindak pidana.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 50–65.
- A. Wicaksono. “Kualifikasi pelaku dalam delik penyertaan menurut KUHP.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 450–465.
- A. Wibowo. “Kedudukan keterangan ahli dalam sistem pembuktian hukum pidana.” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 85–100.
- B. Sidharta. “Asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.” *Jurnal Hukum Responsif* 11, no. 2 (2020): 150–165.
- D. Prasetyo. “Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya.” *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 55. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.902>
- D. Prakoso. “Pembuktian dalam hukum pidana dan kendalanya dalam praktik.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 180–195.
- D. Rahmawati. “Pemanfaatan teknologi dalam pembuktian perkara pidana.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 300–315.
- D. Saputra. “Analisis peran pembantu (medeplichtige) dalam tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 3 (2021): 310–325.
- E. Purnomo. “Penegakan hukum lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 210–225.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): (10–19).

- Fanani, Amin Bagus. "Penegakan Hukum Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Penyalahgunaan Nomor Polisi." *Meukuta Alam* 7, no. 1 (2025): (1–17).
- F. Kurnia. "Pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan menurut perspektif hukum pidana modern." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 180–195.
- F. Kurniawan. "Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan asas kesalahan." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 75–90.
- F. Kurniawan. "Pembuktian unsur kesalahan dalam hukum pidana." *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 60–75.
- F. Nugroho. "Perluasan Makna Surat dalam Tindak Pidana Pemalsuan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 120.
- Fridawati, Titit, et al. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *JIMMI* 1, no. 3 (2024): 317–328.
- I. Setiawan. "Concursus Delictorum dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustisia* 12, no. 2 (2023): 145.
- L. Hakim. "Peran Delik Penyerta dalam Tindak Pidana Modern." *Jurnal Rechtsidee* 11, no. 1 (2024): 22.
- Maengkom, Belia, et al. "Kajian Hukum Bagi Pelanggar Penggunaan Pelat Palsu." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): (1–13).
- M. Rahman. "Analisis yuridis konsep deelneming dalam hukum pidana Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 75–90.
- M.A. Putra. "Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan." *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 1 (2023): 60–75.
- N. Lestari. "Peran saksi dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia." *Jurnal Lex Administratum* 8, no. 2 (2020): 120–135.

- Oeliga, Chindy. "Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan." *Datin Law* 1, no. 2 (2021): 57–65.
- P. Ramadhan. "Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 60.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam KUHP." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.
- R. H. Sihombing. "Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 25–40.
- R. Kurnia. "Digitalisasi Sistem Registrasi Kendaraan Bermotor di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 6, no. 1 (2024): 78.
- R. Pradana. "Tinjauan yuridis terhadap pelaku turut serta." *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 120–130.
- R. Ramadhan. "Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 180–195.
- R. Rahmawati. "Pemanfaatan teknologi dalam pembuktian perkara pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 300–315.
- R. Siregar. "Peranan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 420–435.
- R.D. Saputra. "Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan TNKB." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 310–325.
- S. Hidayat. "Penegakan Hukum Lalu Lintas dalam Perspektif Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Prasada* 11, no. 1 (2024): 33.
- Sofian A. "Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 45–60.
- Solichin, Achmad, and Zulfikar Rahman. "Aplikasi Identifikasi Nomor Kendaraan." *Jurnal TICOM* 3, no. 3 (2015): 216–222.

Sutrisno, B. "Tindak Pidana Pemalsuan dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2025): 215–220.

Todingan, Ajril. "Tinjauan Kriminologis Penggunaan TNKB Tidak Resmi." *Legal Opinion* 2 (2014): (1–9).

Widodo. *Sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.

Y. Firmanda. "Penerapan delik penyertaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 200–215.

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.